



PUTUSAN

Nomor 009/Pdt.G/2015/PA.SUB.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :-----

Susanti binti Sahidolah, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di RT 02. RW. 02, Desa Brang kolong, Kecamatan

Plampang, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut **sebagai**

Penggugat;-----

M e l a w a n

Sadaruddin bin H.M. Suud, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT 00. RW 00, Desa Ngeru, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut

Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksinya dimuka persidangan;-----

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, pada tanggal 02 Januari 2015, dengan Nomor 09/Pdt.G/2015/PA.SUB, mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa pada tanggal 19 September 2005, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana ternyata pada Kutipan Akte Nikah Nomor: 154/II/IX/2005, tanggal 19 September 2005;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup kumpul bersama sebagai suami isteri bertempat dirumah orang tua Penggugat lebih kurang 01 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri 07 bulan lamanya, kemudian pindah ke rumah bersama selama 05 tahun;-----
- 3 Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun sudah dikaruniai dua orang anak;-----
- 4 Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan tenteram dan bahagia, akan tetapi sejak tahun 2011 yang lalu rumah tangga mulai goyah, hal ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain;-----
 - Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada saling pengertian dalam rumah tangga, dan juga orangtua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pada tahun 2011 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 03 tahun 06 bulan lamanya;-----
- 6 Bahwa Penggugat untuk bercerai telah mempeoleh izin dari atasan atau Bupati Sumbawa;-----
- 7 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibina untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah, alternatif yang terbaik adalah perceraian;-
- 8 Bahwa kedua orang anak yang nama-namanya sebagaimana tersebut di atas masih di bawah umur dan tentunya masih bergantung kepada Penggugat, maka demi untuk kebaikan kedua anak tersebut maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah;-----
- 9 Bahwa Tergugat selaku bapak kandung anak-anak telah mempunyai pekerjaan jual beli kayu yang mempunyai penghasilan rata-rata lebih kurang Rp .5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan, dan selayaknya jika Tergugat diberi tanggung jawab untuk memberikan kepada Penggugat untuk biaya anak-anak minimal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan, kesehatan dan sandang;-----
10. Bahwa pada saat menikah Tergugat menyerahkan maskawin berupa tanah pekarangan dengan luas 10 m x 15 m, diatasnya berdiri sebuah rumah permanen dengan luas kurang lebih 09 m x 05 m yang terletak di Desa Ngeru, Kecamatan Moyo hilir,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas sebagai berikut:-----
Sebelah selatan berbatasan dengan rumahnya Nurdin;-----
Sebelah utara berbatasan dengan jalan raya;-----
Sebelah barat berbatasan dengan rumah mustaram;-----
Sebelah timur berbatasan dengan rumah bidin;-----
yang hingga kini belum diserahkan kepada Penggugat;-----

11. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas dan atas perbuatan Tergugat tersebut,

Penggugat sangatlah dirugikan, oleh karena Penggugat sendiri juga mempunyai hak atas harta tersebut;-----

12. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua

Pengadilan Agama Sumbawa Besar C.q. Majelis Hakim yang terhormat berkenan

menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan Putusan sebagai

berikut :-----

PRIMER :

1 Mengabulkan gugatan

Penggugat ;-----

2 Menjatuhkan Thalak satu Ba'in Tergugat atas Penggugat;-----

3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN. Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut;-----

4 Menetapkan hak asuh terhadap 02 orang anak yang bernama Adesa Okta Adtyi Sapitri, umurn 08 tahun, dan Azzam pramuja ananda aprianto, umur 02 tahun 06 bulan ada pada Penggugat;-----

5 Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan kepada Penggugat hingga anak tersebut dewasa, terhitung sejak terjadi perceraian;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Menetapkan bahwa maskawin Penggugat tersebut di atas belum diserahkan Tergugat kepada

Penggugat;-----

7 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan maskawin tersebut di atas kepada

Penggugat;---

8 Membebaskan biaya sesuai dengan aturan yang berlaku ;-----

SUBSIDER :

Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya dipersidangan, sedangkan berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor; 09/Pdt.G/2015/PA. SUB, tertanggal 09 Januari 2015, dan tanggal 26 Januari 2015, ternyata telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah;-----

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 01 tahun 2008, Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu harus di mediasi, karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat supaya tidak bercerai Tergugat, namun tidak berhasil, disebabkan Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya mau bercerai dengan Tergugat;-----

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh

Penggugat ;-----

Bahwa, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan bukti-bukti;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat alat bukti tertulis adalah sebagai berikut;-----

- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala DSKTT, Kabupaten Sumbawa, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (P.1);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, yang bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (P.2);---
 - 3 Foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 1103 Tahun 2014, yang dikeluarkan oleh Bupati Sumbawa, yang bermeterai cukup, telah dinazagelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberitanda bukti (P 3);-----
 - 4 Foto copy Daftar Pemeriksaan Nikah, yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Plampang, yang bermeterai cukup, telah dinazagelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P 4);-----
 - 5 Foto Copy Surat Keterangan mengenai data rumah (mahar) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngeru, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, yang bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dilegalisir serta dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (P 5);-----
 - 6 Foto copy akta kelahiran masing-masing atas nama Adelsa Okta Adti Safitri dan Azzam Pramuja Ananda Afrianto, yang masing-masing bermeterai cukup, telah dinazagelen dan dilegqalisir serta dicocokkan dengan aslinya, masing-masing di beri tanda bukti (P 6 dan P 7);-----
- Bahwa selain bukti surat-surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi

masing masing

bernama;-----1.Andi Sarpan bin Bolang, umur 75 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, tempat tinggal di RT 03, RW 02, Desa Brang kolong, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;--

-Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;-----

-Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2005;-----

-Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tinggal dirumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 01 tahun, kemudian pindah ke rumah Penggugat selama kurang lebih 01 tahun, dan telah dikaruniai dua orang anak kedua orang tersebut dipelihara

oleh Penggugat;-----



-Bahwa benar awal - awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat

rukun - rukun saja, tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi,

disebabkan Penggugat Tergugat sudah tidak saling pengertian dalam

rumah, dan juga orangtua Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;-----

-Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal

selama kurang lebih 02 tahun, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan kedua anaknya;-

-Bahwa benar saksi telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk bisa bersatu lagi dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;-----

- Bahwa benar pada saat mengucapkan ijab kabul Tergugat mengucapkan

bahwa maharnya sebuah rumah dan dibayar tunai, dan setelah menikah

rumah tersebut ditinggali bersama-sama antara Penggugat dengan

Tergugat;-----

-Bahwa benar Tergugat mengucapkan mahar adalah sebuah rumah ukuran 09 m2 x 05 m2, berdiri diatas tanah pekarangan seluas 10 x 15 m, yang terletak di Desa Ngeru, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas

sebagai berikut ;-----

Sebelah barat berbatasan dengan rumahnya Mustaram;-----

Sebelah timur berbatasan dengan rumahnya Bidin;-----

Sebelah selatan berbatasan dengan rumahnya Nurdin;-----

Sebelah utara berbatasan dengan dengan jalan raya;-----

-Bahwa benar setelah Penggugat dan Tergugat menikah rumah



tersebut ditinggali bersama sama dan sekarang rumah tersebut masih

ada, dan sekarang telah ditinggali dan dikuasai oleh Tergugat sendiri

sudah selama 02 tahun, dan setelah Penggugat bertengkar dengan Tergugat.

maka Pengugat pergi meninggalkan Tergugat sendiri;-----

- Bahwa benar dulu Tergugat bisnis kayu, sekarang saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat;-----

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan semuanya;-----

2.Sahidolah bin Ahmad, umur 75 tahun, agama Islam pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di RT 03, RW. 02, Desa brang kolong, Kecamatan plampang, Kabupaten Sumbawa, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi ayah kandung Penggugat;-----

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri sah yang menikah tahun 2005;-----

- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 01 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama;-----

- Bahwa benar selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang

anak, dan kedua orang anak tersebut dipelihara oleh Penggugat;-----

- Bahwa benar awal-awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun

saja, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi disebabkan Penggugat meminjam uang

di Bank, setelah pinjaman uang Rp 50.000.000,- itu keluar, maka uang itu

diserahkan kepada Tergugat, dan akhirnya uang tersebut dibawa kabur oleh

Tergugat,

dan yang membayar cicilan ke Bank adalah Penggugat sendiri, dan

akibatnya sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal

sudah lebih kurang 03 tahun lamanya, dan selama itu Tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, demikian juga kepada

kedua anaknya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;-----

- Bahwa benar saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya kembali bersatu lagi untuk membina rumah tangga, namun tidak berhasil;-----
- Bahwa benar dalam perkara ini saksi menerangkan masalah mahar;-----
- Bahwa benar Tergugat pada saat ijab kabul menyebutkan mahar sebuah rumah ukuran

09 x 05 m, yang berdiri di atas tanah pekarangan seluas 10 x 15 m²,

yang terletak di Desa Ngeru, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, dengan

batas batas sebagai berikut;-----

Sebelah barat berbatasan dengan rumah Mustaram;-----

Sebelah timur berbatasan dengan rumah Bidin;-----

Sebelah selatan berbatasan dengan rumah Nurdin;-----

Sebelah utara berbatasan dengan jalan raya;-----

- Bahwa benar mahar berupa sebuah rumah tersebut sekarang telah di

kuasai oleh Tergugat dan sudah atas nama orang tua Tergugat, karena Penggugat

setelah bertengkar dengan Tergugat, maka Tergugat keluar dari rumah tersebut,

dan rumah tersebut sekarang telah dikuasai oleh Tergugat, dan juga sudah diusahakan menempuh jalan damai namun tidak berhasil;-----

- Bahwa benar Tergugat bekerja wiraswasta jual beli kayu, dengan penghasilan rata-rata

Rp 20.000.000,- (lima juta rupiah);-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkanya;-----

3. Jaberudin bin H. Hasan, umur 29 tahun, agama Islam pekerjaan tani, tempat tinggal di RT 00, RW. 00, Desa Ngeru, Kecamatan Moyo hilir, Kabupaten Sumbawa, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga



Penggugat;-----

- Bahwa benar Peggugat dan Tergugat suami isteri sah yang menikah tahun 2005;-----
- Bahwa benar setelah menikah Peggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 01 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama;-----
- Bahwa benar selama perkawinan Peggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua oranak,

dan kedua orang anak tersebut dipelihara oleh Peggugat;-----

- Bahwa benar awal-awalnya rumah tangga Peggugat dan Tergugat rukun-rukun

saja, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi disebabkan antara Peggugat dengan

Tergugat tidak saling pengertian dalam rumah tangga, dan akibatnya sekarang

Peggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah lebih kurang

03 tahun lamanya, dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah

lahir dan bathin kepada Peggugat, demikian juga kepada kedua anaknya;---

- Bahwa benar saksi telah berusaha mendamaikan Peggugat dan Tergugat supaya kembali bersatu lagi untuk membina rumah tangga, namun tidak berhasil;-----
- Bahwa benar Tergugat tinggal di rumah pribadinya bersama isteri keduanya di Desa

Ngeru, Kecamatan Moyo hilir, Kabupaten Sumbawa, yaitu berdekatan dengan rumahnya

Pak Abidin, yaitu sebuah rumah ukuran 09 m2 x 05 m2, yang berdiri di

atas tanah pekarangan seluas 10 m2 x 15 m 2, yang terletak di Desa Ngeru,

Kecamatan Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, dengan batas batas sebagai berikut;-----

Sebelah barat berbatasan dengan rumah Mustaram;-----

Sebelah timur berbatasan dengan rumah Bidin;-----

Sebelah selatan berbatasan dengan rumah Nurdin;-----

Sebelah utara berbatasan dengan jalan

raya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat mempunyai 02 buah mobil yaitu 1 buah trek, 1 buah mobil kijang

terbuka, dan 1 buah motor metik, dan juga bekerja sebagai wiraswasta jual beli kayu, bikin batu cincin, dengan pekerja 03 orang karyawan, disamping juga Tergugat bekerja

sebagai petani mengerjakan sawah kepunyaan orangtuanya;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkanya;-----

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, atas perintah Ketua Majelis sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor ; 09/Pdt.G/2013/PA.SUB, tanggal 27 Pebruari 2015, bahwa pada gugatan point 08. tersebut, berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat (PS) bahwa ukuran rumah yang benar adalah 07,20 m2 x 13 m2, dan juga luas tanah yang benar adalah 12,60 m2 x 20 m2 x 18 m2, mengenai letak, dan batas-batasnya adalah telah sesuai dengan surat gugatan Penggugat, dan selesai Pemeriksaan Setempat maka Ketua Majelis menunda persidangan dan diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan pada tanggal 02 Maret 2015;--Bahwa persidangan yang telah ditetapkan maka Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, maka berdasarkan PERMA Nomor 01 tahun 2008, Ketua Majelis Hakim pada tanggal 02 Maret 2015, telah menetapkan memerintahkan Penggugat dan Tergugat melaksanakan Mediasi dengan menunjuk Drs. H. Misbachul Munir, MH. sebagai mediator dalam perkara ini, dan berdasarkan hasil laporan mediasi pada tanggal 02 Maret 2015 tersebut ternyata tidak berhasil;-----

Bahwa dipersidangan Penggugat tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat pada tahap jawab menjawab Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk memberikan keterangan, sehingga dalam keterangannya tersebut Tergugat mengajukan jawaban tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan mengakui semua gugatan Penggugat dalam hal perceraian, sedangkan Tergugat membantah bahwa mahar sebuah rumah yang terletak dan luas serta batas-batasnya berdasarkan hasil Pemeriksaan setempat sebagaimana tersebut diatas, karena Tergugat mendalilkan bahwa rumah tersebut adalah milik bapaknya Tergugat, dan juga Tergugat mengakui bahwa pada saat melangsung pernikahan dengan Penggugat dengan menyebutkan mahar sebuah rumah luas dan ukurannya sebagaimana tersebut di atas adalah milik bapaknya Tergugat, tetapi tidak ada acara penyerahan mahar tersebut sampai dengan diajukan perkara ini, dan juga Tergugat tidak memberikan nafkah kepada kedua anak-anaknya tersebut karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah kepada kedua anaknya tersebut karena Tergugat sudah tidak bekerja lagi, maka Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk membuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada saat menikah menyebutkan bahwa mahar sebuah rumah yang letak dan luas serta batas-batasnya sebagaimana tersebut di atas adalah milik bapaknya Tergugat, dan juga Tergugat sudah tidak mampu lagi memberikan nafkah kepada kedua anaknya tersebut;-----

Bahwa selanjutnya dipersidangan untuk menguatkan dalil keterangannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :-----

- 1 Foto copy Duplikat kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA.Kecamatan Plampang, Kabuapen Sumbawa, bermeterai cukup dan telah dinazagelen dan dilegalisir, dan telah dicocokkan derngan aslinya, ditandai dengan bukti (T 1);-----
- 2 Foto copy Surat Keterangan sebagai pedagang, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngeru, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, bermeteraii cukup dan telah dinazagelen dan dilegalisir, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai dengan bukti (T 2);-----
- 3 Foto copy Surat Keterangan Hak Milik, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngeru, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, bermeterai cukup dan telah dinazagelen dan dilegalisir, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai dengan bukti (T 3);-----
- 4 Foto copy kwitansi atas pembelian sebuah rumah, yang terletak di Desa Ngeru, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, bermeterai cukup dan telah dinazagelen dan dilegalisir, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai dengan bukti (T 4);-----
- 5 Foto copy Tanda daftar Perusahaan Perorangan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sumbawa, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan dilegalisir, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai dengan bukti (T 5);-----
- 6 Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (Siup) Kecil, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sumbawa, bermeterai cukup dan telah dinazagelen dan dilegalisir, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai dengan bukti (T 6);-----

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Tergugat juga mengajukan alat bukti saksi-saksi masing-masing

bernama ;-----1. H. M. Suud bin M.

Tahir, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT 00,RW OO, Desa Ngeru, Kecamatan Moyo, Kabupaten Sumbawa, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:-----Bahwa bernar saksi

kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bapak kandungnya

Tergugat;-----Bahwa benar

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun



2005;-----

-Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pada saat menikah, saksi tidak hadir, karena

Penggugat minta mahar sebuah rumah, sedangkan saksi setuju mahar tersebut

seperangkat alat

sholat;----- Bahwa benar

setelah menikah sudah berlangsung 03 jam, saksi baru mengetahui bahwa

mahar itu sebuah rumah, tetapi saksi tidak mengetahui rumah yang mana, sehingga

saksi memarahi dan memukul Tergugat;-----

-Bahwa setelah kawin sampai Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan baru saksi

tahu bahwa mahar dimaksud adalah rumah sebagaimana dalam gugatan Penggugat;----

-Bahwa benar selama pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat tidak

pernah minta mahar kepada Tergugat;-----

-Bahwa benar sejak tahun 2000 saksi sudah berusaha atau berwiraswasta, sedangkan

Tergugat tidak sekarang mempunyai

pekerjaan;-----2. Abdurrahman HS bin Saleh, umur

tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT, RW, Desa Ngeru,

Kecamatan Moyo Hilir, Kabupoaten Sumbawa, menerangkan di bawah sumpahnya

menerangkan sebagai berikut;-----Bahwa benar saksi kenal dengan

Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai tetangga;--Bahwa benar Penggugat dan

Tergugat menikah tahun 2005;-----Bahwa benar pada saat

menikah Penggugat dengan Tergugat dengan mahar sebuah

rumah, tetapi saksi tidak tau rumah yang

mana?;-----Bahwa benar sebelum menikah tidak ada

kesepakatan jenis mahar;-----Bahwa benar menjelang menikah,

pernikahan tersebut hampir batal karena orangtua

Tergugat tidak setuju maharnya sebuah

rumah;-----Bahwa benar setelah menikah

maharnya tetap rumah dan tidak ada perubahan, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selama menikah Penggugat tidak pernah meminta mahar sebuah rumah;-----Bahwa saksi tidak tau apakah ada saksi-saksi nikah yang melihat mahar sebuah rumah,
hanya P 3 NTCR saja yang melihat, tetapi saksi tidak tau rumah yang mana;-----Bahwa benar rumah tersebut di beli orang tua Tergugat pada tahun 2004, sebelum Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005, dan setelah menikah baru di tempati oleh Penggugat dan Tergugat;-----Bahwa selama tinggal di rumah tersebut, Penggugat dan Terguga tidak pernah ribut soal mahar rumah;-----Bahwa benar sekarang yang tinggal di rumah tersebut Tergugat dan orang tua Tergugat, tetapi yang buka usaha kayu adalah orangtua Tergugat;-----Bahwa benar pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, tidak mendengar mahar tersebut di bayar tunai atau utang;-----Bahwa saksi tidak pernah dengar bahwa orangtua Tergugat membeli rumah untuk mahar;-----
- Bahwa benar rumah tersebut sudah direhab hanya mempertinggi temboknya dan yang membiayai orangtua Tergugat, dan yang membiayai pelebaran rumah saksi tidak tahu;-3. H. Mustaram bin H. Abdul Latif, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Rt10 Rw 03, Desa Ngeru, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, menerangkan di bawah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;-----
-Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai tetangga;-----
Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005;-----
Bahwa benar pada saat menikah Tergugat mengucapkan ijab kabul dengan mahar



sebuah rumah, tetapi saksi tidak tahu rumah yang
mana;-----Bahwa setelah ijab kabul saksi tidak tau ada
acara pemeriksaan atau penyerahan mahar

sebuah rumah, karena tidak ada acara serahkan mahar;-----
Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Tergugat membenarkannya, dan Penggugat
atas keterangan saksi-saksi tersebut tidak mengajukan bantahan dan disampaikan pada
tahap kesimpulan;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan suatu tanggapan apapun, tetapi
mengajukan kesimpulan tanggal 06 April 2015, sedangkan Tergugat tidak mengajukan
kesimpulan karena tidak datang menghadap dipersidangan, yang selengkapnya sebagaimana
termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dan Penggugat mohon agar Pengadilan
menjatuhkan putusannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka berita acara
persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari putusan ini ;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut
diatas ;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di
persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, kecuali Tergugat
menghadap di persidangan pada tanggal 02 Maret 2015 untuk melaksanakan mediasi pada
tanggal Maret 2015, dan pada tanggal 09 Maret 2015, maka Majelis Hakim menjatuhkan
putusan
contradictoir;-----

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah melalui proses Mediasi sebagaimana
dimaksud dalam PERMA No.01 Tahun 2008 telah dilaksanakan oleh mediator yang ditunjuk
namun tidak berhasil, begitu juga upaya perdamaian atau menasehati Penggugat agar tidak
bercerai dengan Tergugat yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 82 ayat
(1) dan (4) Undang-undang Nomor 07 tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 jo,
Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (1) KHI,
namun tidak berhasil oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan
Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, sesuai
dengan PP Nomor 10 tahun 1983, telah diubah dengan PP Nomor 45 tahun 1990 tentang
perubahan atas PP Nomor 10 tahun 1983, tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat dalam perkara ini, telah memperoleh izin atasan langsung berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 1103 tahun 2014, tanggal 10 Nopember 2014;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kumulasi gugatan, yaitu gugatan perceraian, mahar, penguasaan anak (hadhonah), nafkah anak dan juga mengenai penggabungan gugatan tersebut dapat diterima hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 86 Undang-undang Nomor 07 tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, yang membolehkan penggabungan gugatan tersebut, kecuali gugatan mahar tidak termasuk dalam ketentuan tersebut, tetapi karena ada hubungan koneksitas satu sama lainnya, karena perceraian diawali dengan pernikahan, dan dalam pernikahan tersebut ada yang menyangkut masalah mahar, maka perkara ini dapat dilanjutkan;-----

1. GUGATAN PERCERAIAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 (Foto copy Kartu Tanda Penduduk) dan keterangan saksi-saksi satu sama lain bersesuaian terbukti Penggugat bernama Susanti binti Sahidollah bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, lagi pula gugatan tersebut telah diajukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka gugatan tersebut harus di nyatakan dapat di terima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa foto copy Kutipan Akte Nikah yang dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, dengan demikian maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P 1 dan P 2 yang diajukan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 285 Rbg, dan Pasal 02 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985, oleh karenanya dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat di dasarkan pada alasan/dalil yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2011, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada saling pengertian dalam rumah tangga, dan juga orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan puncaknya keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tinggal selama 03 tahun 06 bulan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan tersebut ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 09 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)

KHI;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan masing-masing tanggal 09 Januari 2015 dan tanggal 26 Januari 2015, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dipersidangan, kecuali Tergugat hadir menghadap dipersidangan pada saat mediasi dan tanggal 09 Maret 2015;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan juga Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tahap jawab menjawab telah berakhir, kecuali Tergugat hadir pada dipersidangan untuk Mediasi dan tanggal 09 Maret 2015, maka Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk mengajukan keterangan, dan telah menjadi fakta dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka hal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapat kebenaran yang meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 09 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989, jo Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 09 tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan dan dari keterangan para saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan - keterangan para pihak dapatlah disimpulkan sebagai berikut;-

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tahun 2005, dan telah dikaruniai dua orang anak, dan kedua anak tersebut di pelihara oleh Penggugat;-----
- Bahwa akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dibina dengan baik karena sering terjadi perselisihan dan perpecahan yang sulit didamaikan disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling pengertian



dalam rumah tangga, dan juga orangtua Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan juga Penggugat telah meminjam uang ke Bank BRI Cabang Sumbawa sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan setelah Penggugat mengambil uang itu dari Bank BRI Cabang Sumbawa, kemudian Penggugat menyerahkan kepada Tergugat, setelah diserahkan kepada Tergugat, maka uang tersebut dibawah kabur oleh Tergugat, dan yang membayar cicilan ke Bank tersebut adalah Penggugat sendiri, dan disamping itu juga Tergugat telah kawin lagi dengan perempuan lain tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat, sudah berpisah tempat tinggal 03 tahun, dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat beserta kedua anak-anak tersebut;-----

- Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, demikian pula usaha menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim, semuanya tidak berhasil, hal ini menunjukan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk disatukan lagi dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga sulit untuk didamaikan dan tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, hal ini terjadi karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah ada saling pengertian dalam rumah tangga, dan juga sering ikut campur orang tua Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan juga Penggugat meminjam uang di Bank BRI Cabang Sumbawa sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan setelah uang tersebut diambil dari Bank BRI tersebut kemudian Penggugat menyerahkan kepada Tergugat, setelah itu uang tersebut di bawah kabur oleh Tergugat, tetapi yang membayar cicilan adalah Penggugat sendiri, namun disamping itu juga Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 03 tahun, dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin Penggugat dan demikian juga kepada kedua anak-anaknya, sehingga Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami yang baik;-----

Menimbang, bahwa saling menghormati dan saling terbuka dalam rumah tangga dan memenuhi kewajiban sesuai dengan fungsi masing-masing merupakan unsur yang sangat penting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, ketiadaan rasa saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghormati, terbuka dan pemenuhan kewajiban akan memicu perselisihan dan ketidaknyamanan suami isteri dalam menjalani rumah tangga, hal mana membuat tujuan perkawinan (mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah) sebagaimana termuat dalam Pasal 03 KHI tidak akan tercapai dalam rumah tangga yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 01 Undang-undang Nomor 01 tahun 1974 jo. Pasal 03 KHI;-----

Menimbang, tujuan disyariatkannya pernikahan oleh Islam adalah mempunyai tujuan suci dan mulia sebagai mitsaqon qholidlon untuk mewujudkan rumah tangga sakinah yang diliputi suasana mawaddah warahmah., sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan rumusan pasal 01 Undang-Undang nomor 01 tahun 1974, namun melihat kenyataan dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat yang didamaikan tersebut diatas sudah tidak mungkin lagi dapat terwujud ;-----

Menimbang, bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah tidak terwujud hubungan yang serasi dan seimbang, hal mana disebabkan karena perbedaan sifat, sikap dan pandangan sehingga membiarkan suatu kehidupan rumah tangga yang dipenuhi dengan pertentangan-pertentangan lahiriyah dan bathiniyah sebagaimana halnya yang diidam-idamkan yang akan menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat yang baik, hal mana apabila dibiarkan berlarut-larut hanya akan menambah penderitaan Penggugat dalam melangsungkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan menjadi neraka dalam rumah tangga ;-----

Menimbang, bahwa keharusan bagi suami isteri sebagai yang dikehendaki oleh Pasal 33 Undang-Undang Nomor 01 tahun 1974 yaitu saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, tidak terwujud ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terlepas dari penilaian siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dan siapa yang salah, Majelis berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat disatukan lagi, dengan demikian telah memenuhi pasal 19 huruf f Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No.09 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya penyelesaian perkara ini dianggap adil dan bermanfaat bagi para pihak adalah perceraian ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan ikabar Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :-----

Artinya : Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 01 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f KHI, maka dapat dikabulkan;-----

Menimbang berdasar ketentuan Pasal 84 ayat 01 Undang-undang Nomor 07 tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN. KUA. di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada PPN. KUA. di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;-----

2. Gugatan Mahar.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan mengenai mahar sebagaimana gugatan pada point 10, karena mahar berupa tanah pekarangan seluas 10 m2 x 15 m2 dan diatasnya berdiri sebuah rumah ukuran 9 m2 x 5 m2 yang terletak di Desa Ngeru, Kecamatan Moyo hilir, Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas sebagaimana tersebut diatas, sekarang telah dikuasai kembali oleh Tergugat, karena Penggugat dan kedua anak-anaknya tersebut sekarang sudah keluar dari rumah tersebut;-----

Menimbang, bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam ((Pasal 01 huruf d KHI), adalah hukumnya wajib, yang menurut kesepakatan para ulama merupakan salah satu syarat perkawinan, referensinya adalah perintah Alloh swt. wajib diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat, berdasarkan Pasal 30 KHI menyatakan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlahnya bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa pada saat berlangsungnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, saksi-saksi Penggugat dan Tergugat telah mendengar bahwa Tergugat telah menyebutkan bahwa mahar sebuah rumah, setelah akad nikah dilangsungkan kemudian mahar berupa sebuah rumah ukuran 9 m2 x 5 m2 tersebut berdiri diatas tanah pekarangan seluas 10 m2 x 15 m2, dan berdasarkan hasil Pemeriksaan setempat (PS) bahwa luas bangunan ukuran yang sebenarnya seluas 7,20 m2 x 13 m2, dan tanah luas pekarangan ukuran 12,60 m2 x 18 m2 tersebut sebagai tempat tinggal bersama-sama antara Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat masing-masing dibawah sumpahnya dipersidangan menerangkan bahwa pada saat mengucapkan ijab kabul Tergugat menyebutkan bahwa maharnya sebuah rumah yang terletak dan luas serta batas-batasnya sebagaimana tersebut diatas, tetapi yang menguasai rumah (mahar) tersebut sekarang adalah Tergugat sendiri, setelah Penggugat dan keduanya anak-anaknya telah keluar dari rumah tersebut, maka rumah tersebut Tergugat tinggal bersama dengan isteri keduanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan bapak Tergugat selaku saksi Tergugat bernama H. M. Suud bin M. Tahir, di bawah sumpahnya menerangkan, bahwa pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat saksi tidak hadir karena saksi tidak setuju mahar sebuah rumah tersebut, hanya saksi setuju dengan seperangkat alat sholat, demikian juga saksi-saksi Tergugat masing-masing bernama Abdurahman HS. bin H. Saleh dan H. Mustaram bin H. M. A. Latif, memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan masing-masing di bawah sumpahnya menerangkan bahwa benar Tergugat waktu menikah dengan Penggugat yaitu pada saat mengucapkan ijab kabul bahwa Tergugat menyebutkan mahar sebuah rumah yang terletak dan luas serta batas-batasnya sebagaimana tersebut diatas, tetapi menurut keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut, bahwa sebuah rumah yang terletak dan luas serta batas-batasnya sebagaimana tersebut diatas bukan milik Tergugat tetapi milik H. Suud bin M. Tahir bapak kandung Tergugat, hal ini berdasarkan bukti T 3, dan juga tidak ada acara penyerahan mahar sebuah rumah pada saat pernikahan tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 2, P 04, P 5, dan T 1, juga dikuatkan keterangan Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum, bahwa sebelum pernikahan dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat telah ada kesepakatan masalah jenis mahar terlebih dulu tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melibatkan orang tua Tergugat, dan pada waktu pernikahan berlangsung pada saat mengucapkan ijab kabul bahwa Tergugat tersebut dengan menyebutkan mahar berupa sebuah bangunan rumah dan luas pekarangannya berukuran sebagaimana yang termuat dalam bukti P 2, dan P 4 dan T 1, dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat (PS) ukuran bangunan rumah tersebut adalah yang benar yaitu berukuran 7,20 m² x 13 m² yang berdiri di atas tanah pekarangan seluas 12,60 m² x 18 m² tersebut, dan setelah pernikahan dilangsungkan belum diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat, karena tidak ada acara penyerahan mahar, hanya rumah tersebut ditempati bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dalam perkara ini telah dikuatkan oleh saksi-saksi Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat pada saat menikah dengan Penggugat telah mengakui bahwa pada saat mengucapkan ijab kabul telah menyebutkan mahar sebuah rumah yang terletak dan ukuran dan batas-batasnya sebagaimana tersebut di atas, tetapi kenyataannya atau fakta yang terjadi bahwa rumah tersebut adalah milik orangtua Tergugat yang beli pada tanggal 01 Oktober 2004 hal ini dikuatkan berdasarkan bukti T 4, dan sebelum pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsung rumah tersebut belum diberikan oleh orangtua Tergugat kepada Tergugat, hal ini telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh sebab itu Tergugat wajib menyerahkan mahar senilai mahar sebuah rumah yang disebutkan pada saat perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 2005, bertempat di Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, yaitu yang terletak di Desa Ngeru, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, yang luasnya berdasarkan bukti P 2, P 4, dan T 1, dan batas-batasnya sebagaimana tersebut diatas, sesuai dengan Pasal 36 KHI, yang selanjutnya menjadi hak milik Penggugat sesuai dengan Pasal 32 KHI, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat diwajibkan menyerahkan mahar berupa senilai sebuah bangunan rumah beserta tanah pekarangannya yang diatasnya telah dibangun sebuah rumah tersebut dan sesuai dengan bukti P 2, P 4, T 1, yang letak dan batas-batasnya sebagaimana tersebut di atas kepada Penggugat, sesuai dengan Pasal 30 KHI, oleh sebab itu maka dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan setempat Nomor ; 09/ Pdt.G/2015/PA. SUB. tanggal, 27 Pebruari 2015, terhadap obyek gugatan point 08 yaitu sebuah rumah ukuran 7,20 m² x 13 m² yang berdiri diatas tanah pekarangan seluas 12,60 x 18 m² yang terletak dan batas-batasnya sebagaimana tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan untuk perkara ini yaitu masalah gugatan Mahar, maka dapat dikabulkan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Hadhonah dan nafhak anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 KHI, menyatakan dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal tersebut tidak bersifat mutlak. tetapi perlu interpretasi melihat situasi dan kondisi demi kemaslahatan untuk kepentingan anak masa kini dan masa yang akan datang;-----

Menimbang, bahwa dalam fakta atau alat bukti P 06 dan P 07, bahwa kedua anak-anak tersebut masing-masing bernama Adela Okta Adthy Sapitri, umur 08 tahun, dan Azzam Pramuja Ananda Aprianto, umur 02 tahun 06 bulan, sekarang dalam asuhan Penggugat, dan hal ini telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah dan fakta-fakta yang terjadi pada pokoknya bahwa kedua anak-anak tersebut sekarang dipelihara oleh Penggugat, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ikut Penggugat, maka beban Penggugat sangat berat untuk merawat dan untuk mengatasinya harus dengan penghasilan Tergugat tanpa penghasilan sendiri, sebab beban tuntutan nafkah anak dibebankan kepada Tergugat, maka beban nafkah anak-anak tersebut harus dipenuhi oleh Tergugat dengan tanpa menggantungkan kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa selama kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat, tidak ada beban psikologis dengan tanpa kehadiran Tergugat, maka demi kesejahteraan, keselamatan, dan kepentingan serta masa depan anak-anak tersebut masing-masing bernama Adelsa Okta Adthy Sapitri, umur 08 tahun, dan Azzam Pramuja Ananda Aprianto, umur 02 tahun 06 bulan, maka hak hadhonah diserahkan kepada Penggugat sampai anak-anak itu mumayiz (dewasa), maka gugatan Penggugat pada petitum point 08 dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa meskipun hak pemeliharaan dan hadhonah kedua anak-anak tersebut kepada Penggugat, namun Tergugat tetap diberi hak untuk menemui anak-anak tersebut guna melepaskan rindu dan kasih sayangnya, dan itu tidak boleh dihalang-halangi oleh siapapun juga;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menggugat Tergugat mengenai nafkah anak sebagaimana pada point 09, yaitu diwajibkan kepada Tergugat untuk menanggungnya biaya nafkah kedua anak-anaknya tersebut sampai dewasa dan atau berdiri sendiri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, bahwa Tergugat bekerja sebagai usaha jual beli kayu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buat batu cincin, dan telah mempunyai 02 buah mobil trek dan sebuah motor Matice, dengan penghasilan rata-rata Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T 2, T 5 dan T 6, dan juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Tergugat dipersidangan bahwa tidak mengurangi kewajiban seorang bapak untuk memberikan nafkah terhadap anak-anaknya, sebab dalam hal ini adalah tanggung jawab Tergugat selaku seorang bapak yang wajib menafkahi kedua anaknya tersebut sesuai dengan kemampuan yang dimiliki Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, oleh karena kondisi Tergugat sebagai seorang wiraswata yang tidak menentu penghasilannya, dan juga berdasarkan Pasal 156 huruf (d) KHI, maka nafkah bagi kedua anak-anaknya masing-masing bernama Adelsa Okta Adthy Sapitri, umur 08 tahun dan Azzam Pramuja Ananda Aprianto, umur 02 tahun 06 bulan, diwajibkan kepada Tergugat sebagai bapaknya untuk memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut minimal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dan disesuaikan dengan ekonomi, sampai anak tersebut dewasa dan berdiri sendiri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta dipersidangan maka gugatan Penggugat dalam perkara ini dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I memberikan pertimbangan lain (*dissenting opinion*) tentang gugatan mahar perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana tersebut di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tentang mahar perkawinan, tergugat memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui mahar yang disebutkan oleh tergugat pada waktu akad nikah adalah sebuah rumah sebagaimana termaktub dalam Akta Nikah, namun rumah tersebut belum terwujud atau belum ada, karena rumah sebagai mahar yang tersebut dalam gugatan penggugat merupakan milik orang tua tergugat;-----

Menimbang, bahwa tanggapan tergugat tersebut merupakan jawaban dalam kategori pengakuan berklausula, sehingga penggugat dibebani bukti untuk meneguhkan dalil gugatan tentang mahar perkawinan;-----

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti berupa surat surat dan saksi saksi sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahannya tergugat juga telah mengajukan bukti berupa surat surat dan saksi saksi sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat dalam perkara *a quo*, dapat dirumuskan hal hal sebagai berikut :



- 1 Dalil gugatan penggugat tentang mahar perkawinan berupa sebuah rumah telah terbukti dengan bukti tertulis berupa Akta Nikah yang merupakan akta otentik (P.2);-----
- 2 Dalil bantahan tergugat tentang belum adanya rumah sebagai mahar perkawinan karena rumah yang dimaksud dalam gugatan adalah milik orang tua tergugat telah terbukti dengan bukti tertulis berupa Kuitansi pembelian rumah (T.4) dan 2 (dua) orang saksi tergugat bernama Abdurrahman HS bin Saleh dan H. Mustaram bin H. Abd. Latif;-----
- 3 Tidak terbukti adanya penyerahan terhadap obyek berupa rumah tersebut dari tergugat kepada penggugat, namun penggugat hanya pernah menempati rumah tersebut bersama dengan tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan penilaian alat bukti tersebut, dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa mahar perkawinan antara penggugat dan tergugat adalah sebuah rumah batu berukuran 9x6 M di atas tanah ukuran 12x15 M;-----
- 2 Bahwa obyek sengketa berupa rumah yang tersebut dalam gugatan penggugat bukan hak milik tergugat melainkan milik orang tua tergugat bernama H. M. Suud;-----
- 3 Bahwa tergugat belum menyerahkan mahar yang telah diucapkan dalam akad nikah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, hakim anggota I mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa mahar merupakan pemberian yang bersifat wajib atas suami kepada istrinya, sehingga merupakan kewajiban yang melekat dan bersifat terhutang apabila belum dipenuhi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang atau benda yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain harus merupakan hak milik dari orang yang memberi, oleh karenanya tidak sah seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain yang bukan merupakan hak miliknya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti obyek sengketa berupa rumah yang tersebut dalam surat gugatan penggugat merupakan milik tergugat melainkan milik orang tua penggugat, maka obyek tersebut tidak dapat dijadikan sebagai mahar dalam perkawinan antara penggugat dengan tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah menyebutkan mahar berupa sebuah rumah pada waktu akad nikah, maka tergugat berkewajiban untuk memenuhi apa yang telah diucapkannya dalam akad nikah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa berupa rumah yang tersebut dalam surat gugatan penggugat bukan milik tergugat, maka tergugat dianggap belum menyerahkan mahar pernikahannya kepada penggugat, sehingga mahar pernikahan penggugat dan tergugat bersifat terutang dan wajib dipenuhi oleh tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya hakim anggota I berpendapat tergugat harus dihukum untuk membayar sejumlah uang yang senilai dengan obyek rumah yang diucapkan oleh tergugat dalam akad nikah;-----

Menimbang, bahwa hakim anggota I berpendapat telah memenuhi keadilan dan kepatutan tergugat dihukum untuk membayar sejumlah uang kepada penggugat sebagai ganti dari obyek yang dijadikan mahar dalam pernikahannya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas hakim anggota I berpendapat bahwa gugatan penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 03 tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;-----

Mengingat segala peraturan perundang - undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
- 2 Menjatuhnya talak satu bain Sughro Tergugat (Sadaruddin bin H.M.Suud) terhadap Penggugat (Susanti binti Sahidolah) ;-----
- 3 Memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meleputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;-----
- 4 Menetapkan hukum hak asuh/ hadhonah atas anak-anak masing-masing bernama Adelsa Okta Adthy Sapitri, umur 08 tahun, Azzam Pramuja Ananda Aprianto, umur 02 tahun 06 bulan, diserahkan kepada Penggugat(ibunya) sampai anak-anak tersebut mumayiz (dewasa) dan memberi hak kepada Tergugat untuk sewaktu waktu dapat menemui kedua anak-anaknya tersebut sepatutnya, guna untuk melepaskan rindu dan kasih sayang yang tidak boleh dihalang-halangi oleh siapapun juga;-----
- 5 Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua anak-anaknya tersebut yaitu masing-masing bernama Adelsa Okta Adthy Sapitri, umur 08 tahun, Azzam Pramuja Ananda Aprianto, umur 02 tahun 06 bulan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, sesuaikan dengan kondisi ekonomi, sampai anak-anak itu dewasa dan berdiri sendiri;-----
- 6 Menetapkan hukum bahwa pada obyek gugatan point 09, bahwa berupa sebuah bangunan rumah ukuran semula 9 m2 x 6 m2 sekarang seluas 7,20 m2 x 13 m2 beserta tanah pekarangan (yang diatasnya telah berdiri sebuah bangunan rumah) semula 12 m2 x 15 m2 sekarang seluas 12,60 m2 x 18 m2 dari yang terletak di di wilayah Desa Ngeru, Kecamatan Moyo hilir, Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas sebagai berikut;-----

Disclaimer



Sebelah utara berbatasan dengan jalan raya;-----

Sebelah selatan berbatasan dengan rumah Nurdin;-----

Sebelah barat berbatasan dengan rumah Mustaram;-----

Sebelah timur berbatasan dengan rumah Bidin;-----

adalah sebagai Mahar yang telah diucapkan oleh Tergugat pada saat pernikahan dengan Penggugat yang dilangsungkan pada tanggal 19 Septembert 2005, di wilayah hukum KUA.

Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, adalah hak milik bapak Tergugat yang bernama H.M. Suud bin M. Tahir;-----

- 7 Menghukum dan memerintahkan Tergugat atau siapapun juga yang menguasai hak dari padanya untuk menyerahkan senilai mahar sebagaimana tercantum pada point 06 dengan ukuran bangunan rumah semula seluas 09 m2 x 06 m2 beserta tanah pekarangan yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah dengan ukuran semula seluas 12 m2 x 15 m2 sebagaimana tersebut diatas kepada Penggugat, dalam keadaan aman tanpa ikatan apapun dari pihak lain, bilamana perlu dengan bantuan alat kekuasaan negara (Kepolisian);----

- 8 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.,- 1.626.000,- (satu juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal, 04 Mei 2015, M, bertepatan dengan tanggal, 15 Rajab 1436 H, oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan susunan **ABUBAKAR, SH. sebagai Ketua Majelis, H. M. MAFTUH, SH. M.E.I, dan A. RIZA SUAIDI, S.Ag. M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut yang dihadiri oleh **AMINAH, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti serta pihak Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;-----

Ketua Majelis



ABUBAKAR, SH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H. M. MAFTUH, SH. M.E.I.

A. RIZA SUAIDI, S.A.g, M.H.I

Panitera Pengganti

AMINAH, S.H

Perincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Proses	Rp.	60.000,-
3.	Panggilan	Rp.	400.000,
4.	Pemeriksaan setempat	Rp	1.000.000,-
5.	Redaksi	Rp.	5.000,-
6.	Meterai	Rp.	6.000.-
	Jumlah	Rp.	1.626.000,-(satu juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).
			Salinan sesuai dengan aslinya, Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar, H. ABUBAKAR MANSUR, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)